

KEDUDUKAN DANANTARA DALAM HUKUM EKONOMI NASIONAL

Najwa Havari Pasha¹, Farah Azzahra², Anisa Ramadhan³, Ahyan Septiani⁴, Farahdinny Siswajanthy⁵

havaripasha@gmail.com¹, arafarah1910@gmail.com², anisaarr281004@gmail.com³,
ahyanseptiasa1095@gmail.com⁴, farahdinny@unpak.ac.id⁵

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan lembaga yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai badan hukum publik independen untuk mengelola kekayaan negara, khususnya aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pembentukan Danantara mencerminkan transformasi peran negara dari regulator menjadi investor aktif melalui pendekatan tata kelola korporatif modern yang berorientasi pada optimalisasi nilai aset strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum Danantara dalam sistem hukum ekonomi nasional serta menilai kedudukannya ditinjau dari prinsip negara hukum dan Pasal 33 UUD 1945. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Danantara memiliki karakter *sui generis* yang belum ditegaskan posisinya dalam struktur ketatanegaraan, sehingga menimbulkan persoalan terkait mekanisme akuntabilitas, pengawasan eksternal, dan kepastian hukum dalam rezim keuangan negara. Dominasi pengawasan internal tanpa keterlibatan tegas DPR dan BPK berpotensi melemahkan prinsip checks and balances. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi dengan hukum keuangan negara agar Danantara sejalan dengan prinsip negara hukum, tata kelola yang baik, dan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kata Kunci: Danantara, Hukum Ekonomi Nasional, Pasal 33 UUD 1945, Akuntabilitas, BUMN.

ABSTRACT

*The Nusantara Investment Management Agency (Danantara) was established through Law Number 1 of 2025 as an independent public legal entity mandated to manage state assets, particularly those of State-Owned Enterprises (SOEs), in order to support national economic development. The establishment of Danantara reflects a transformation of the state's role from merely a regulator to an active investor through a modern corporate governance approach aimed at optimizing the value of strategic national assets. This study aims to analyze the legal construction of Danantara within the national economic law system and to examine its position from the perspective of the rule of law and Article 33 of the 1945 Constitution. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Danantara has a *sui generis* character whose institutional position within the constitutional structure remains unclear, resulting in issues concerning accountability mechanisms, external supervision, and legal certainty in the state finance regime. The dominance of internal supervision without firm involvement of the House of Representatives and the State Audit Board potentially weakens the principle of checks and balances. Therefore, regulatory strengthening and harmonization with state finance laws are required to ensure that Danantara operates in accordance with the principles of the rule of law, good governance, and the objective of achieving the greatest prosperity of the people.*

Keywords: Danantara, National Economic Law, Article 33 Of The 1945 Constitution, Accountability, SOEs.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu tujuan fundamental negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi yang merupakan landasan sistem ekonomi Indonesia yang berdasar pada kekeluargaan dan kebersamaan, mengamanatkan bahwa Sumber Daya Alam (bumi, air, kekayaan alam) dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tujuan menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor ekonomi melalui pembentukan instrumen kelembagaan ekonomi. Aktualisasi perwujudan dari hal ini adalah melalui pembentukan badan atau entitas ekonomi yang berfungsi mengelola aset strategis pembangunan nasional, yakni danantara. Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara adalah Badan pengelolaan dana investasi pemerintah yang didirikan oleh pemerintah Indonesia secara langsung yang berfungsi untuk mengonsolidasi dan mengoptimalkan investasi pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.¹ Hukum ekonomi merupakan cabang hukum yang mengatur interaksi ekonomi antara berbagai entitas hukum, seperti individu dan organisasi. Area hukum ekonomi mencakup beragam disiplin termasuk hukum perdagangan, hukum persaingan usaha, hukum kontrak, hukum perbankan, hukum perpajakan, serta bidang-bidang terkait lainnya.² Salah satunya adalah terkait investasi. Pemerintah Indonesia membentuk Danantara (Daya Anagata Nusantara) sebagai bagian dari strategi reformasi pengelolaan aset negara yang berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat fondasi fiskal nasional melalui optimalisasi aset negara dalam bentuk *sovereign wealth fund* (SWF). Pembentukan danantara mencerminkan upaya negara mengadopsi dana abadi atau dana cadangan negara melalui mekanisme pasar yang lebih efisien dan profesional.³

Danantara dibentuk berdasarkan perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Revisi terhadap UU 19/2003 disetujui menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Selasa (4/2/2025). Pembentukan Danantara juga diperkuat oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024.⁴ Dalam perubahan tersebut, pemerintah diberikan kewenangan untuk membentuk badan pengelola investasi yang dapat mengoptimalkan aset negara di luar APBN. Selain itu, berbagai regulasi turunan seperti peraturan pemerintah tentang danantara, peraturan presiden tentang implementasi danantara, serta peraturan menteri keuangan terkait pengelolaan investasi negara diterbitkan guna memastikan tata kelola, akuntabilitas, dan pengawasan badan ini berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*. Dengan adanya regulasi ini, Danantara memiliki struktur kelembagaan yang jelas, mekanisme investasi yang transparan, serta sistem pengawasan yang diatur oleh dewan pengawas yang ditunjuk langsung oleh Presiden.⁵

Dalam konteks perbandingan, Danantara menunjukkan perbedaan signifikan dalam aspek pembentukan hukum, struktur kelembagaan, serta fungsi operasional jika dibandingkan dengan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di negara lain, seperti Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia. Dengan karakteristiknya yang unik, Danantara memiliki peran strategis dalam sistem hukum dan perekonomian Indonesia. Akam tetapi, danantara dalam sistem hukum ekonomi nasional masih menimbulkan persoalan yuridis khususnya terkait dengan

¹ Wikipedia, “Danantara”, tersedia di : <https://share.google/ourfk3jzFGMTqc0Vt>, diakses tanggal 11 Januari 2026

² Mohammad Revaldy, Abil Arya, dkk, “Interaksi Hukum Ekonomi dan Perpajakan; Analisis Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, (Vol. 3 No. 1 Tahun 2025): 308

³ Wita Tresno Utami dan Juanda, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan dan Fungsi Danantara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal of Social Science Research*, (Vol. 5 No. 4 Tahun 2025) : 12180

⁴ Willa Wahyuni, “Mengenal Danantara dan Dasar Hukumnya”, tersedia di : <https://share.google/gNCBh3zC4pgPEL12P>, diakses tanggal 11 Januari 2026

⁵ Muhammad Yogi dan Ariawan Gunadi, “IMPLIKASI HUKUM DAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN DANANTARA SEBAGAI BADAN PENGELOLA INVESTASI NASIONAL”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, (Vol. 5 No. 10 Tahun 2024)

konstruksi hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Saat ini belum ada aturan yang secara tegas dan komprehensif mengatur mengenai status hukum, kewenangan, serta mekanisme pertanggungjawaban sehingga danantara berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pelaksanaan fungsinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian akademik yang komprehensif mengenai kedudukan Danantara dalam sistem hukum ekonomi nasional perlu dilakukan. Analisis ini diperlukan untuk menelaah secara mendalam konstruksi yuridis Danantara, baik sebagai instrumen kebijakan ekonomi negara maupun sebagai entitas hukum yang menjalankan fungsi pengelolaan investasi negara di luar mekanisme APBN. Ketidakjelasan mengenai status hukum, ruang lingkup kewenangan, serta pola pertanggungjawaban Danantara berpotensi menimbulkan disharmoni regulasi dan konflik norma dalam praktik penyelenggaraan hukum ekonomi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara normatif kedudukan Danantara dalam kerangka hukum ekonomi Indonesia, sekaligus menilai kesesuaianya dengan prinsip-prinsip konstitusional Pasal 33 UUD 1945, asas kepastian hukum, akuntabilitas publik, dan tata kelola yang baik (*good governance*), sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan rekomendasi normatif bagi penguatan pengaturan Danantara di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memfokuskan penelitian terhadap peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (law in books). Penelitian ini dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder dengan menelaah norma hukum positif. Penelitian ini juga dikenal dengan library research karena bersumber dari literatur hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Danantara dalam Sistem Hukum Ekonomi Nasional berdasarkan Perundang-Undangan yang Berlaku

Konstruksi hukum Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam sistem hukum ekonomi nasional dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang menempatkan lembaga ini sebagai badan hukum publik independen dengan tugas utama mengelola aset negara, khususnya aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembentukan Danantara merupakan respons atas kebutuhan negara terhadap institusi pengelola investasi yang lebih profesional, modern, dan mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi global. Secara normatif, undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Danantara untuk menjalankan fungsi pengelolaan investasi strategis dengan orientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta keberlanjutan pembangunan. Dengan desain demikian, Danantara diposisikan sebagai instrumen negara untuk memperkuat ekonomi nasional melalui optimalisasi pengelolaan kekayaan negara.

Dari aspek bentuk hukum, Danantara tidak dikategorikan sebagai BUMN, kementerian, maupun lembaga negara konstitusional, melainkan sebagai entitas khusus yang bersifat sui generis dan memperoleh pelimpahan kewenangan langsung dari Presiden. Pasal 3E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Presiden kepada Danantara dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan maupun kekayaan negara lainnya. Konstruksi ini menunjukkan bahwa Danantara merupakan alat negara dalam menjalankan fungsi penguasaan ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, namun dengan model kelembagaan yang lebih fleksibel dan profesional dibandingkan birokrasi konvensional. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai investor strategis melalui wadah kelembagaan khusus.

Dalam kerangka hukum ekonomi nasional, Danantara dirancang sebagai pengelola investasi publik dengan pendekatan korporatif. Meskipun bertujuan untuk kepentingan umum, mekanisme operasionalnya menerapkan prinsip tata kelola modern seperti efisiensi, kehati-hatian, manajemen risiko, dan good governance. Struktur organisasi Danantara dilengkapi dengan Dewan Pengawas, Komite Investasi, Komite Audit, serta perangkat etik guna menjamin profesionalitas pengelolaan aset negara. Model ini mencerminkan perpaduan antara rezim hukum publik dan hukum korporasi, di mana logika bisnis digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan konstitusional berupa peningkatan kesejahteraan rakyat.

Secara teoretis, konstruksi tersebut menggambarkan evolusi peran negara dalam hukum ekonomi. Negara tidak lagi cukup hadir melalui fungsi regulasi, tetapi juga melalui kepemilikan dan pengelolaan aktif atas aset strategis. Pendekatan ini sejalan dengan konsep state capitalism yang berkembang di berbagai negara, yakni pembentukan entitas khusus oleh pemerintah untuk bersaing di pasar global tanpa mengabaikan kepentingan publik. Namun, dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, inovasi kelembagaan tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional yang menjamin akuntabilitas dan kontrol demokratis.

Meski demikian, secara yuridis konstruksi Danantara masih menyisakan persoalan mendasar karena undang-undang belum menegaskan secara jelas posisi lembaga ini dalam struktur ketatanegaraan. Danantara hanya disebut sebagai badan independen tanpa kejelasan apakah merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif atau lembaga negara tersendiri. Kondisi ini menyebabkan konstruksi hukumnya belum sepenuhnya memenuhi prinsip negara hukum yang menuntut kejelasan kedudukan, kewenangan, dan pertanggungjawaban setiap organ yang mengelola keuangan negara. Akibatnya, berpotensi muncul dualisme rezim hukum antara hukum administrasi negara dan hukum korporasi.

Permasalahan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan rezim hukum keuangan negara. Aset yang dikelola Danantara pada hakikatnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga semestinya tunduk pada prinsip pengelolaan keuangan negara sesuai UUD 1945 dan peraturan terkait. Namun, konstruksi Danantara yang menyerupai sovereign wealth fund membuat batas antara keuangan publik dan mekanisme bisnis menjadi tidak tegas. Tanpa pengaturan yang lebih rinci, terdapat risiko bahwa kebijakan investasi strategis tidak sepenuhnya berada dalam standar akuntabilitas publik.

Dari sisi pertanggungjawaban, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 lebih menitikberatkan pengawasan internal melalui Dewan Pengawas yang diangkat Presiden. Regulasi tersebut belum mengatur secara eksplisit keterlibatan DPR, BPK, maupun mekanisme transparansi publik. Hal ini menunjukkan bahwa desain hukum Danantara lebih mengutamakan efektivitas investasi dibandingkan prinsip checks and balances, sehingga belum sepenuhnya sejalan dengan rezim hukum keuangan negara. Padahal, dalam konsep negara hukum, penggunaan sumber daya publik harus berada di bawah pengawasan lembaga representatif dan lembaga audit negara.

Dilihat dari perspektif Pasal 33 UUD 1945, keberadaan Danantara memiliki legitimasi filosofis yang kuat. Negara memang diberi mandat untuk menguasai cabang produksi penting dan mengelola kekayaan nasional demi kemakmuran rakyat. Danantara dapat dipahami sebagai instrumen modern untuk melaksanakan amanat tersebut melalui strategi investasi jangka panjang. Namun, makna “dikuasai oleh negara” tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan formal, tetapi juga mencakup pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan Danantara harus diukur tidak hanya dari kinerja finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pemerataan ekonomi.

Konstruksi hukum yang belum matang berpotensi menimbulkan persoalan pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian negara. Belum jelas apakah tanggung jawab tersebut berada dalam rezim hukum administrasi, perdata, atau pidana korupsi. Ambiguitas ini dapat melemahkan penegakan hukum dan membuka ruang abu-abu dalam perlindungan aset negara. Karena itu, diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Danantara dengan regulasi keuangan negara, perbendaharaan negara, serta mekanisme pengawasan oleh BPK.

Berdasarkan kerangka normatif yang ada, konstruksi hukum Danantara dapat dirumuskan sebagai: (1) badan hukum publik independen yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025; (2) entitas sui generis di luar klasifikasi lembaga negara dalam UUD 1945; (3) pelaksana fungsi ekonomi negara sesuai Pasal 33 UUD 1945; (4) penerima pelimpahan kewenangan Presiden dalam pengelolaan investasi strategis; dan (5) lembaga dengan mekanisme pengawasan yang masih bertumpu pada pengawasan internal.

Secara paradigmatis, Danantara menghadirkan model baru dalam hukum Indonesia melalui fleksibilitas regulasi yang mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, dan administrasi. Karakteristiknya mencakup adaptasi regulatif yang dinamis, mekanisme transparansi modern, serta orientasi pada optimalisasi nilai ekonomis kekayaan negara. Pendekatan ini mengubah cara pandang terhadap aset negara dari objek statis menjadi instrumen dinamis pembangunan.

Namun demikian, penguatan regulasi tetap diperlukan agar konstruksi Danantara terintegrasi dengan sistem hukum ekonomi nasional. Penegasan status kelembagaan, penguatan mekanisme akuntabilitas, keterlibatan DPR dan BPK, serta kewajiban transparansi informasi menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa langkah tersebut, Danantara berisiko kuat secara ekonomi tetapi lemah secara konstitusional, padahal keduanya harus berjalan seimbang untuk mewujudkan tujuan negara hukum dan ekonomi Pancasila.

Kedudukan Danantara dalam Sistem Hukum Ekonomi Nasional ditinjau dari Prinsip Negara Hukum dan Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kedudukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam sistem hukum ekonomi nasional pada dasarnya merupakan instrumen negara yang dibentuk untuk mengelola kekayaan negara, khususnya aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), guna mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. Danantara dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan disebut sebagai badan hukum publik yang independen. Pembentukan ini mencerminkan kebijakan negara untuk melakukan modernisasi tata kelola aset publik agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Namun, dalam perspektif ketatanegaraan, status kelembagaannya tidak ditegaskan apakah berada dalam cabang kekuasaan eksekutif, lembaga independen, atau entitas khusus di luar struktur yang dikenal UUD 1945. Ketidakjelasan ini menimbulkan persoalan konstitusional terkait prinsip negara hukum yang menuntut adanya kepastian kedudukan, kewenangan, serta mekanisme pertanggungjawaban setiap lembaga publik yang mengelola keuangan negara.

Ditinjau dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), setiap organ yang mengelola keuangan negara wajib memiliki dasar legal yang jelas, tunduk pada asas legalitas, akuntabilitas, dan mekanisme *checks and balances*.⁶ Prinsip ini menghendaki agar tidak ada satu pun lembaga publik yang bekerja tanpa kerangka pengawasan yang memadai. Danantara memang memperoleh pelimpahan kewenangan langsung dari Presiden untuk

⁶Maria Magdalena dan Athina Kartikasari, "Danantara sebagai Entitas Investasi Negara: Kajian Yuridis terhadap Status dan Pengawasannya dalam Sistem Ketatanegaraan", *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, (Vol. 5 No. 2 Tahun 2025): 2653

mengelola investasi negara, tetapi pertanggungjawabannya hanya bersifat internal melalui Dewan Pengawas yang juga diangkat oleh Presiden. Pola hubungan seperti ini berpotensi menimbulkan ketergantungan struktural kepada kekuasaan eksekutif, sehingga independensi yang diklaim oleh undang-undang menjadi tidak sepenuhnya efektif. Kondisi ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip negara hukum karena pengawasan eksternal oleh DPR, BPK, maupun partisipasi publik belum diatur secara tegas, sehingga berpotensi menciptakan celah penyalahgunaan kewenangan serta lemahnya kontrol demokratis terhadap kebijakan investasi negara.

Dari sudut pandang Pasal 33 UUD 1945, pembentukan Danantara sesungguhnya memiliki relevansi yang sangat kuat. Pasal 33 menegaskan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Danantara dirancang sebagai kendaraan negara untuk mengoptimalkan aset strategis BUMN agar lebih produktif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Secara konseptual, hal ini sejalan dengan amanat ekonomi konstitusi yang menempatkan negara sebagai pengendali utama sumber daya ekonomi demi kesejahteraan publik. Kehadiran Danantara juga dapat dipahami sebagai bentuk transformasi peran negara dari sekadar regulator menjadi investor aktif yang mengelola portofolio kekayaan negara secara terencana dan berkelanjutan.

Selain itu, konstruksi Danantara mencerminkan pergeseran paradigma dalam hukum ekonomi nasional, yaitu dari model pengelolaan birokratis menuju model pengelolaan berbasis tata kelola korporatif modern. Negara tidak lagi hanya berperan sebagai pemilik pasif atas BUMN, melainkan sebagai pengelola investasi strategis yang dituntut mampu bersaing di tingkat global. Meskipun demikian, transformasi tersebut seharusnya tetap berada dalam kerangka hukum publik yang menjamin bahwa orientasi utama Danantara adalah kepentingan rakyat, bukan semata-mata keuntungan finansial. Oleh karena itu, desain kelembagaan Danantara perlu ditempatkan secara proporsional antara logika bisnis dan logika pelayanan publik.

Namun demikian, kesesuaian dengan Pasal 33 tidak hanya diukur dari tujuan pembentukannya, tetapi juga dari tata kelolanya. Prinsip “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” mensyaratkan adanya transparansi, pengawasan demokratis, serta jaminan bahwa pengelolaan investasi negara tidak hanya berorientasi komersial, melainkan berdampak pada keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan. Mekanisme pengawasan Danantara yang saat ini lebih bersifat internal belum mencerminkan semangat tersebut, berbeda dengan praktik di beberapa negara seperti Temasek Singapura atau GPFG Norwegia yang menerapkan kontrol institusional lebih ketat melalui audit eksternal, pelaporan kepada parlemen, dan keterbukaan informasi publik. Tanpa mekanisme serupa, sulit memastikan bahwa kebijakan investasi Danantara benar-benar berpihak pada kepentingan konstitusional.

Lebih jauh lagi, ketidakjelasan konstruksi hukum Danantara juga berimplikasi pada aspek pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kerugian negara. Dalam rezim hukum keuangan negara, setiap kerugian yang timbul dari pengelolaan aset publik seharusnya dapat ditelusuri melalui mekanisme tanggung jawab administrasi maupun pidana. Namun posisi Danantara yang berada di wilayah abu-abu antara hukum publik dan hukum korporasi berpotensi menimbulkan kesulitan dalam penegakan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan pentingnya penegasan status Danantara dalam hierarki peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekosongan norma.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Danantara dalam sistem hukum ekonomi nasional merupakan entitas *sui generis* yang dibentuk untuk

melaksanakan fungsi penguasaan negara atas aset strategis sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Secara tujuan, Danantara telah mencerminkan peran negara dalam mengelola perekonomian nasional dan memperkuat kedaulatan ekonomi. Akan tetapi, dari perspektif prinsip negara hukum masih terdapat kelemahan mendasar, yaitu belum jelasnya posisi konstitusional, kaburnya relasi kelembagaan, serta minimnya mekanisme pengawasan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi dengan rezim hukum keuangan negara agar Danantara benar-benar berjalan sesuai prinsip negara hukum dan ekonomi konstitusi Indonesia, sekaligus mampu menjadi instrumen strategis bagi terwujudnya kemakmuran rakyat.

KESIMPULAN

Konstruksi hukum Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menempatkannya sebagai badan hukum publik independen yang bersifat sui generis dengan kewenangan mengelola aset negara, khususnya BUMN, melalui pelimpahan dari Presiden. Meskipun memiliki legitimasi filosofis sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan dirancang dengan pendekatan korporatif yang profesional, kedudukan Danantara dalam struktur ketatanegaraan, mekanisme akuntabilitas, dan rezim pengawasannya belum diatur secara tegas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi terkait status kelembagaan, keterlibatan DPR dan BPK, serta transparansi publik agar Danantara selaras dengan prinsip negara hukum dan tata kelola keuangan negara.

Kedudukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam sistem hukum ekonomi nasional merupakan instrumen negara yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai badan hukum publik independen untuk mengelola aset negara, khususnya BUMN, guna mendukung pembangunan ekonomi dan amanat Pasal 33 UUD 1945. Meskipun mencerminkan transformasi peran negara menjadi investor aktif dengan tata kelola korporatif modern, konstruksi kelembagaannya belum menegaskan posisi dalam struktur ketatanegaraan serta mekanisme akuntabilitas dan pengawasan eksternal. Dominasi pengawasan internal tanpa keterlibatan tegas DPR dan BPK menunjukkan orientasi efektivitas ekonomi lebih kuat daripada prinsip checks and balances. Karena itu, diperlukan penguatan regulasi agar kedudukan Danantara memiliki kepastian konstitusional, transparan, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat.

Saran

1. Penegasan Kedudukan Kelembagaan

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menegaskan secara eksplisit kedudukan Danantara dalam struktur ketatanegaraan, apakah sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, lembaga independen, atau entitas khusus, agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewenangannya.

2. Penguatan Mekanisme Pengawasan Eksternal

Diperlukan keterlibatan DPR, BPK, serta mekanisme audit publik yang lebih tegas terhadap Danantara guna menjamin penerapan prinsip checks and balances dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset negara.

3. Harmonisasi dengan Rezim Hukum Keuangan Negara

Regulasi Danantara perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan peraturan terkait agar status kekayaan yang dikelola tetap berada dalam kerangka akuntabilitas publik.

4. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik

Danantara harus menerapkan keterbukaan informasi mengenai kebijakan investasi, laporan kinerja, serta dampak sosial-ekonomi sehingga pengelolaannya benar-benar

berorientasi pada kemakmuran rakyat.

5. Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum

Perlu dirumuskan secara jelas rezim pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian negara, baik dalam aspek administrasi, perdata, maupun pidana, agar tidak terjadi kekosongan norma.

6. Penguatan Orientasi Konstitusional

Setiap kebijakan Danantara harus mengacu pada amanat Pasal 33 UUD 1945, tidak semata mengejar keuntungan finansial, tetapi juga pemerataan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undagan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Pembentukan Danantara).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Buku dan Jurnal

Asshiddiqie, Jimly. (2010). Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Dwiputrianti, S., & Zendrato, R. (2016). Good Governance dan Pengelolaan Aset Negara. Jakarta: Penerbit Administrasi Publik Indonesia.

Mahfud MD. (2012). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Salim HS. (2014). Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sumber lain

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Tata Kelola Aset Negara. Jakarta: BPK RI.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Investasi Strategis. Jakarta: Kemenkeu RI.